

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**



**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2022 yang merupakan salah satu wujud dalam pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara.


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2022 ini merupakan laporan atas capaian pelaksanaan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2022 yang semata-mata kita tunjukkan kepada masyarakat, bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcome* dan juga sebagai pengejawantahan prinsip *transparansi* dan *akuntabilitas* yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Semua itu dalam rangka memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya *Clean Government* dan *Good Governance*.

Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2022 ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Jepara, 9 Januari 2023

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEPARA



DENI BENDARKO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19690623 199001 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Organisasi	1
B. Aspek Strategis Organisasi	7
C. Isu Strategis	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis	8
B. Perjanjian Kinerja	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja Organisasi	16
B. Realisasi Anggaran	21
BAB IV PENUTUP	23
A. Tujuan Umum Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara	23
B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Mendatang	24

LAMPIRAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara selama Tahun 2022. Capaian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dari program/kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator *outcome* atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian tahun 2022 masih dijumpai beberapa kekurangan yang harus mendapatkan perhatian lebih lanjut. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan pemerintah yang terintegrasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam mencari solusi permasalahan tersebut. Diharapkan pada masa yang akan datang tidak ada lagi kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten yang dapat mempengaruhi munculnya permasalahan di daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN ORGANISASI

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD, penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Jepara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 68 Tahun 2021.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam tugas pokoknya adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan fungsi unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dibidang administrasi kesekretariatan, keuangan, menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dipimpin seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1. TUGAS DAN FUNGSI

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan fungsi unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dibidang administrasi kesekretariatan, keuangan, menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh

DPRD;dan

- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai fungsinya pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara terdiri dari :

- a. Sekretaris
- b. Bagian Umum, terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
- c. Bagian Program dan Keuangan, terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran;
 - 2) Sub Bagian Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan;
- d. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, terdiri atas :
 - 1) Sub Koordinator Kajian Perundang-undangan, Humas dan Publikasi;
 - 2) Sub Koordinator Persidangan, Risalah dan Protokol;
- e. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri atas :
 - 1) Sub Koordinator Fasilitasi Penganggaran;
 - 2) Sub Koordinator Fasilitasi, Pengawasan, Kerjasama dan Aspirasi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara dapat dilihat sebagai berikut :


Gambar 1.1

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

Peraturan Bupati Jepara Nomor 68 Tahun 2021 Tanggal 31 Desember 2021

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 68 Tahun 2021
TANGGAL : 31 Desember 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JEPARA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA



3. SUMBER DAYA

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara per 31 Desember 2022 dengan komposisi sebagai berikut :

1) Distribusi pegawai berdasarkan Eselon dan Golongan Ruang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara :

- 1 (satu) orang Sekretaris
- 4 (empat) orang Kepala Bagian
- 4 (empat) orang Kepala Sub Bagian
- 4 (empat) orang Kepala Sub Koordinator
- 27 Orang Analis/Staf
- 36 Orang Tenaga Harian Lepas (THL)

2) Komposisi Sumber Daya Manusia Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara :

Tabel 1.1. Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara

No	SDM	Pendidikan (Orang)					Total
		SLTP	SLTA	D3	S1	S2	
1.	ASN	1	19	2	7	11	40
2.	THL	2	27	1	6	0	36

Tabel 1.2. Komposisi ASN Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara Berdasarkan Golongan

No	Jabatan	Golongan (Orang)				Total (Orang)
		I	II	III	IV	
1.	Sekretaris	0	0	0	1	1
2.	Kepala Bagian	0	0	0	4	4
3.	Kepala Sub Bagian	0	0	1	3	4
4.	Kepala Sub Koordinator	0	0	2	2	4
5.	Analisis/Staf	0	18	8	1	27
Jumlah		0	18	12	10	40

b. Sarana Penunjang

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa bangunan, inventaris, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1.3. Jumlah Sarana Prasarana Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan
1.	Gedung kantor	1	Unit
2.	Kendaraan roda 4	16	Unit
3.	Kendaraan roda 2	20	Unit
4.	Kursi struktural	15	Unit

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan
5.	Almari dokumen	23	Unit
6.	Satu set kursi tamu	4	Unit
7.	Filling cabinet	31	Unit
8.	Meja kerja	53	Unit
9.	Kursi kerja kayu	87	Unit
10.	Jam dinding	14	Unit
11.	Deskbook	22	Unit
12.	Printer	21	Unit
13.	Mouse	23	Unit
14.	Keyboard	22	Unit
15.	Lap top	8	Unit
16.	AC split	33	Unit
17.	Kamera	1	Unit
18.	Mesin ketik manual	3	Unit
19.	Mesin riso	1	Unit
20.	Mesin fotocopy	3	Unit
21.	Mesin collator	2	Unit
22.	Kulkas	2	Unit
23.	Dispenser	4	Unit
24.	Papan tulis	3	Unit
25.	Tap	6	Unit
26.	Meja kerja kayu busa	9	Unit
27.	Meja rapat panjang	1	Unit
28.	Meja/kursi tamu	1	Unit
29.	Papan white board	6	Unit
30.	TV	1	Unit
31.	Lambang garuda	10	Unit
32.	Foto Presiden dan Wakil Presiden	10	Unit
33.	Knep	2	Unit
34.	Kaca penilon	1	Unit
35.	Asbak	25	Unit
36.	Tempat sampah	1	Unit

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan
37.	Mesin penyedot udara ruangan	1	Unit
38.	Kursi kerja kayu tangan	120	Unit
39.	Meja rapat	96	Unit
40.	Meja baca	1	Unit
41.	Kursi kerja stainless	12	Unit
42.	Meja telepon	1	Unit
43.	Gorden	28	Unit
44.	Taplak meja	22	Unit
45.	Kursi rapat busa	133	Unit
46.	Teralis jendela	54	Unit
47.	Gorden pintu	2	Unit
48.	Layar proyektor	9	Unit
49.	Mesin proyektor	6	Unit
50.	Mesin penyedot udara ruangan	16	Unit
51.	Mesin pengharum otomatis	8	Unit
52.	Mix conference	75	Unit
53.	Apar	2	Unit
54.	Spiker aktif	7	Unit
55.	Layar monitor	2	Unit
56.	Kursi kerja lipat	18	Unit
57.	Speaker	16	Unit
58.	Alat pemadam	4	Unit
59.	Microphone	54	Unit
60.	Kabel rol	3	Unit
61.	Ampli	2	Unit
62.	Kursi ukir besar	114	Unit
63.	Mimbar	1	Unit
64.	Kursi lipat	11	Unit
65.	Dudukan tiang bendera	1	Unit
66.	Meja penyerahan	1	Unit
67.	Korden	15	Unit
68.	Vidio wall	6	Unit
69.	Korden vidio wall	2	Unit

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan
70.	AC floor standing	8	Unit
71.	Tomprang	78	Unit
72.	Bunga plastic	4	Unit
73.	Stand mix	2	Unit
74.	Palu sidang	3	Unit

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dengan tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan fungsi unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dibidang administrasi kesekretariatan, keuangan, menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara berperan memberikan pelayanan administrasi dan dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dibidang administrasi kesekretariatan, keuangan, menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan. Namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumber daya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan.

C. ISU STRATEGIS

Adapun permasalahan utama yang dihadapi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan, secara singkat dapat dirinci sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara;
2. Mempertajam fungsi-fungsi DPRD (pengawasan, legislasi dan budgeter);
3. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Jepara;
4. Peningkatan dukungan anggaran, sarana dan prasarana kantor, serta sumber daya aparatur, baik aspek intelektual, administrasi dan manajemen, melalui kegiatan pelatihan-pelatihan;
5. Ketersediaan ruang publik sebagai bagian dari upaya menyediakan ruang aspirasi masyarakat;
6. Mengkoordinasikan rencana kegiatan dengan pihak terkait baik internal maupun eksternal.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2017-2022 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 yang mencakup Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian sasaran yang akan dicapai. Strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Adapun Visi Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 adalah : **"Mewujudkan Jepara Madani yang Berkarakter, Maju dan Berdaya Saing"**

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Madani

Yaitu daerah yang memiliki ahlak mulai, maju, modern, kreatif, bekerja keras, bertanggungjawab, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki kesadaran sosial yang kuat, gotong royong, toleran, dalam sistem politik yang demokratis dan ditopang oleh supremasi hukum yang berkeadilan, berpendidikan maju, berbudaya, aman, nyaman, damai, sejahtera, bertanggungjawab serta berlandaskan iman dan taqwa.

2. Berkarakter

Menunjukkan bahwa Kabupaten Jepara sebagai kota yang memiliki watak, kepribadian yang arif dan religius dengan mempertahankan budaya lokal yang tercermin dalam perilaku warga yang berlandaskan falsafah Pancasila serta menjaga keseimbangan Sumber Daya Alam secara turun temurun dengan aktifitas kehidupan masyarakatnya. Selain itu, ciri dan potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki Jepara cukup menunjukkan karakteristiknya dibandingkan dengan daerah lain. Jepara memiliki Sumber Daya yang hampir sempurna yakni meliputi Pegunungan, Kehutanan, Pemukiman, Pesisir dan Kepulauan.

3. Maju

Artinya bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi

dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik didukung oleh Sumber Daya Manusia yang handal, berdaya saing serta pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan sehingga mampu menyesuaikan dan mengikuti tuntutan perkembangan jaman. Perwujudan kemajuan tercermin dari sikap dan perilaku masyarakat yang tanggap dan antisipatif terhadap perkembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas kehidupan, melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan dan implementasi nilai-nilai universal masyarakat modern.

4. Berdaya Saing

Artinya kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan, tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada kompetisi ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional berbasis pada potensi unggulan daerah. Sebagai kota industri yang melakukan transaksi ekonomi baik lokal maupun internasional, Jepara memiliki kemampuan daya saing yang cukup tinggi, didukung dengan banyaknya penduduk (masyarakat industri) yang bermata pencaharian pada sektor industri, ditopang oleh pengembangan infrastruktur ekonomi yang memadai, pasar yang prospektif, Sumber Daya Manusia yang kompetitif, regulasi yang mendukung, pelestarian lingkungan dan dukungan Sumber Daya Energi serta Sumber Daya lainnya.

Perwujudan Visi pembangunan ditempuh melalui Misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 5 (lima) Misi pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022, sebagai berikut :

1. Memperkuat potensi Sumber Daya Manusia yang berkualitas, religius dan berbudaya;
2. Pendayagunaan Sumber Daya Alam yang seimbang untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Mewujudkan perekonomian daerah yang progresif dan mandiri;
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan;
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelayanan publik yang profesional.

Berdasarkan Visi dan Visi Bupati Jepara periode 2017-2022, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara sebagai Perangkat Daerah memiliki fungsi strategis karena mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan fungsi unsur pelayanan administrasi dan pemberi dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dibidang administrasi, kesekretariatan,

keuangan, menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan. Namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumber daya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Memperhatikan Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Jepara sebagaimana yang tersirat pada RPJMD Kabupaten Jepara, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara masuk dalam misi ke 5 (lima) **“Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) dan Pelayanan Publik yang Profesional”**.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati sebagai pemberi amanah dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara pada Tahun 2022 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Jepara untuk mewujudkan

target kinerja. Berikut adalah tabel Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara.

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)
Meningkatkan kualitas pelayanan data	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100
	Persentase Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana	100
	Persentase Serapan Anggaran	100
Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap TUSI DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	35

No	Program/Kegiatan	Anggaran		Ket
		Penetapan	Perubahan	
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	37.323.574.000	42.671.145.000	DAU
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130.320.000	130.320.000	DAU
1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000	25.000.000	DAU
1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	10.000.000	DAU
1.3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000	10.000.000	DAU
1.4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	10.000.000	DAU
1.5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000	10.000.000	DAU
1.6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	10.000.000	DAU
1.7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.320.000	55.320.000	DAU
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.650.250.000	5.630.250.000	DAU
2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.385.260.000	5.385.260.000	DAU
2.2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	174.240.000	174.240.000	DAU

No	Program/Kegiatan	Anggaran		Ket
		Penetapan	Perubahan	
2.3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60.000.000	40.000.000	DAU
2.4.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.750.000	10.750.000	DAU
2.5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	10.000.000	DAU
2.6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000	10.000.000	DAU
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.900.000	27.900.000	DAU
3.1.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	11.000.000	11.000.000	DAU
3.2.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	16.900.000	16.900.000	DAU
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.011.835.000	2.299.673.000	DAU
4.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.000.000	40.000.000	DAU
4.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	284.350.000	299.438.000	DAU
4.3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	90.559.000	84.309.000	DAU
4.4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	103.100.000	103.100.000	DAU
4.5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	188.610.000	172.610.000	DAU
4.6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.000.000	75.000.000	DAU
4.7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.180.216.000	1.500.216.000	DAU
4.8.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25.000.000	25.000.000	DAU
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	893.350.000	804.350.000	DAU
5.1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	690.200.000	601.200.000	DAU
5.2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lain	203.150.000	203.150.000	DAU

No	Program/Kegiatan	Anggaran		Ket
		Penetapan	Perubahan	
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.548.760.000	1.547.360.000	DAU
6.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.000.000	100.000.000	DAU
6.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	450.000.000	450.000.000	DAU
6.3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.000.000	100.000.000	DAU
6.4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	923.760.000	897.360.000	DAU
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.285.280.000	1.784.318.000	DAU
7.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	839.000.000	1.299.000.000	DAU
7.2.	Pemeliharaan Mebel	0	50.000.000	DAU
7.3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81.290.000	77.518.000	DAU
7.4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	362.961.000	355.771.000	DAU
7.5.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.029.000	2.029.000	DAU
8.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	25.406.544.000	30.446.974.000	DAU
8.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	25.341.544.000	30.046.394.000	DAU
8.2.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	15.000.000	400.580.000	DAU
8.3.	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	50.000.000	0	DAU
II.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	23.521.551.000	24.878.830.000	DAU
1.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	5.687.576.000	7.259.882.000	DAU
1.1.	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.002.983.000	717.400.000	DAU
1.2.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.832.740.000	1.416.617.000	DAU

No	Program/Kegiatan	Anggaran		Ket
		Penetapan	Perubahan	
1.3.	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Uundagan	2.385.185.000	5.035.185.000	DAU
1.4.	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	182.040.000	10.040.000	DAU
1.5.	Penyusunan Tata Tertib DPRD	284.628.000	80.640.000	DAU
2.	Pembahasan Kebijakan Anggaran	2.076.814.000	1.553.059.000	DAU
2.1.	Pembahasan KUA dan PPAS	395.774.000	435.774.000	DAU
2.2.	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	242.794.000	242.794.000	DAU
2.3.	Pembahasan APBD	601.272.000	461.272.000	DAU
2.4.	Pembahasan APBD Perubahan	242.794.000	21.931.000	DAU
2.5.	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	594.180.000	391.288.000	DAU
3.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	6.292.220.000	5.655.975.000	DAU
3.1.	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	1.454.305.000	1.395.305.000	DAU
3.2.	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur	1.454.305.000	1.354.305.000	DAU
3.3.	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat	1.454.305.000	1.390.305.000	DAU
3.4.	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Perekonomian	1.454.305.000	1.263.305.000	DAU
3.5.	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	475.000.000	252.755.000	DAA
4.	Peningkatan Kapasitas DPRD	3.589.782.800	4.104.782.800	DAU
4.1.	Pendalaman Tugas DPRD	2.037.904.800	2.352.904.800	DAU
4.2.	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	869.678.000	869.678.000	DAU
4.3.	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	288.000.000	488.000.000	DAU
4.4.	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	384.000.000	384.000.000	DAU
4.5.	Penyusunan Program Kerja DPRD	10.200.000	10.200.000	DAU
5.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.308.995.000	3.148.858.000	DAU
5.1.	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	258.995.000	153.560.000	DAU
5.2.	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	50.000.000	75.298.000	DAU
5.3.	Pelaksanaan Reses	2.000.000.000	2.920.000.000	DAU

No	Program/Kegiatan	Anggaran		Ket
		Penetapan	Perubahan	
6.	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	614.800.000	389.056.000	DAU
6.1.	Pengawasan Kode Etik DPRD	614,800.000	389.056.000	DAU
7.	Fasilitasi Tugas DPRD	3.320.698.200	2.767.217.200	DAU
7.1.	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	120.000.000	120.000.000	DAU
7.2.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1.409.160.000	855.679.000	DAU
7.3.	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.791.538.200	1.791.538.200	DAU
Jumlah		60.845.125.000	67.549.975.000	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara adalah perwujudan kewajiban Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2022. Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara Tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Pada bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan. Selain itu akan disajikan akuntabilitas keuangan dengan menyajikan anggaran kegiatan Tahun 2022 dengan realisasi keuangannya.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Hasil pengukuran kinerja adalah perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Dengan perbandingan tersebut dapat diketahui kinerja, yang selanjutnya dianalisis untuk mengetahui penyebab ketidakberhasilan, sehingga dapat ditetapkan suatu strategi guna peningkatan kinerja di masa mendatang (*performance improvement*). Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan tingkat keberhasilan dari target yang ditetapkan terlihat dari pencapaian target indikator kinerja program dan kegiatan.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2.	75-100%	Baik
3.	55-74%	Cukup
4.	Kurang dari 55%	Kurang

Pada Tahun 2022, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara telah melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara Tahun 2022 dan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara, terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

1. Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan data

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian 2022	% Capaian Tahun sebelumnya 2021	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2022)
Meningkatnya kualitas pelayanan data	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	98,6%	98,6	96,1	
	Persentase Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana	100 %	98,6%	98,6	96,1	
	Persentase Serapan Anggaran	100 %	98,6%	98,6	96,1	

Secara umum capaian sasaran 1 : meningkatnya kualitas pelayanan data dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan (94,6%) dengan kategori baik.

Capaian kinerja pada sasaran 1 tahun 2022 (98,6%) dibandingkan dengan tahun 2021 (96,1%) mengalami peningkatan.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah tercapai dengan kategori baik (94,6%).

Penyebab tercapainya capaian kinerja Tahun 2022 terdapat komitmen yang kuat untuk mewujudkan target/indikator ini dikarenakan merupakan indikator dalam perencanaan pembangunan daerah untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.

Penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran 1, adalah sebesar Rp. 42.051.403.446,- (98,6%) dari total pagu sebesar Rp. 42.671.145.000,- untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan anggaran Rp. 619.741.554,- (1,4%).

Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan data sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakannya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 2.3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 2.4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - 2.5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 2.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 3.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

- 3.2. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4.6. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 4.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 4.8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 5.1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 5.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 6.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 6.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 7.2. Pemeliharaan Mebel
 - 7.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 7.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 7.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- h. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 - 8.1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
 - 8.2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
- 2. Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pemberian dukungan terhadap TUSI DPRD

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian 2022	% Capaian Tahun sebelumnya 2021	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2022)
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pemberian dukungan terhadap TUSI DPRD	Persentase peningkatan kapasitas anggota DPRD	35	87,9	251,1	246,3	

Secara umum capaian sasaran 2 : meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pemberian dukungan terhadap TUSI DPRD dapat dicapai melebihi target yang telah ditetapkan (251,1%) dengan kategori sangat baik.

Capaian kinerja pada sasaran 2 tahun 2022 (251,1%) dibandingkan dengan tahun 2021 (246,3%) mengalami peningkatan.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah tercapai dengan kategori sangat baik (251,1%).

Penyebab tercapainya capaian kinerja Tahun 2022 terdapat komitmen yang kuat untuk mewujudkan target/indikator ini dikarenakan merupakan indikator dalam perencanaan pembangunan daerah untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.

Penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran 2, adalah sebesar Rp. 21.871.386.070,- (87,9%) dari total pagu sebesar Rp. 24.878.830.000,- untuk Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan anggaran Rp. 3.007.443.930,- (12,1%).

Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pemberian dukungan terhadap TUSI DPRD sesungguhnya tidak terlepas dari Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
 - 1.1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 - 1.2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
 - 1.3. Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan

- 1.4. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
- 1.5. Penyusunan Tata Tertib DPRD
- b. Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - 2.1. Pembahasan KUA dan PPAS
 - 2.2. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - 2.3. Pembahasan APBD
 - 2.4. Pembahasan APBD Perubahan
 - 2.5. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
- c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - 3.1. Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum
 - 3.2. Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur
 - 3.3. Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat
 - 3.4. Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Perekonomian
 - 3.5. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
- d. Peningkatan Kapasitas DPRD
 - 4.1. Pendalaman Tugas DPRD
 - 4.2. Publikasi dan Dokumentasi Dewan
 - 4.3. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
 - 4.4. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 - 4.5. Penyusunan Program Kerja DPRD
- e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - 5.1. Kunjungan Kerja Dalam Daerah
 - 5.2. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
 - 5.3. Pelaksanaan Reses
- f. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
 - 6.1. Pengawasan Kode Etik DPRD
- g. Fasilitasi Tugas DPRD
 - 7.1. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
 - 7.2. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
 - 7.3. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai kedua sasaran strategis sebagaimana tersebut diatas dan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2022, Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara di dukung dengan anggaran sebesar Rp. 67.549.975.000,- dalam 2 program, 15 kegiatan, 64 sub kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 63.922.789.516,- (94,6%). Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.

Realisasi Anggaran
Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara

Program	Anggaran		Realisasi	% Realisasi	Sisa Anggaran
	Sebelum	Sesudah			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	37.323.574.000	42.671.145.000	42.051.403.446	98,6	619.741.554
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	23.521.551.000	24.878.830.000	21.871.386.070	87,9	3.007.443.930
Jumlah Total	60.845.125.000	67.549.975.000	63.922.789.516	94,6	3.627.185.484

Dukungan program, kegiatan dan anggaran pada Tahun 2022 untuk pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
Meningkatnya kualitas pelayanan data	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	42.671.145.000	42.051.403.446	98,6
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pemberian dukungan terhadap TUSI DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	24.878.830.000	21.871.386.070	87,9
Jumlah		67.549.975.000	63.922.789.516	94,6

BAB IV

PENUTUP

A. TUJUAN UMUM CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEPARA

Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan fungsi unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dibidang administrasi kesekretariatan, keuangan, menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan, mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Failitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;dan
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai fungsinya pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana prasarana secara efektif dan efisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan rata-rata dapat dicapai untuk sasaran 1 dengan kategori baik dan untuk sasaran 2 dengan kategori sangat baik. Hak tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

- a. Sasaran 1 : meningkatnya kualitas pelayanan data dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan (94,6%) dengan kategori baik.
- b. Sasaran 2 : meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pemberian dukungan terhadap TUSI DPRD dapat dicapai melebihi target yang telah ditetapkan (251,1%) dengan kategori sangat baik.

B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA MENDATANG

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara di masa mendatang antara lain :

1. Perlu adanya dukungan APBD yang lebih besar di tahun yang akan datang sehingga seluruh sasaran yang telah ditetapkan pada RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 yang akan datang dapat tercapai;
2. Perlu kecermatan, ketepatan dan tanggap dalam memberikan fasilitasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
3. Konsistensi terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja (Renja) DPRD;
4. Perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang potensial melalui pelatihan, kursus/bimbingan teknis dan penambahan jumlah Sumber Daya Manusia yang kompeten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, sehingga dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik;
5. Meningkatkan koordinasi intensif pada Sekretariat DPRD baik di tingkat struktural, subkor maupun analis/staf.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2022 disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara yang akan datang.

Jepara, 9 Januari 2023

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Jepara



DENI HENDARKO, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690623 199001 1 001

**ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPRD)
KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2022**

No	Program dan Kegiatan	Anggaran			% Realisasi	Sisa Anggaran	Hasil
		Penetapan	Perubahan	Realisasi			
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	37.323.574.000	42.671.145.000	42.051.403.446	98,6	619.741.554	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130.320.000	130.320.000	128.092.715	98,3	2.227.285	
1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000	25.000.000	24.834.075	99,3	165.925	
1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	10.000.000	9.899.500	99	100.500	
1.3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000	10.000.000	9.900.170	99	99.830	
1.4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	10.000.000	9.864.480	98,6	135.520	
1.5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000	10.000.000	9.952.000	99,5	48.000	
1.6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	10.000.000	9.728.000	97,3	272.000	
1.7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.320.000	55.320.000	53.914.490	97,5	1.405.510	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.650.250.000	5.630.250.000	5.188.021.721	92,1	442.228.279	
2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.385.260.000	5.385.260.000	4.967.298.471	92,2	417.961.529	

No	Program dan Kegiatan	Anggaran			% Realisasi	Sisa Anggaran	Hasil
		Penetapan	Perubahan	Realisasi			
2.2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	174.240.000	174.240.000	155.790.000	89,4	18.450.000	
2.3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60.000.000	40.000.000	38.450.850	96,1	1.549.150	
2.4.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.750.000	10.750.000	8.415.750	78,3	2.334.250	
2.5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	10.000.000	8.623.000	86,2	1.377.000	
2.6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	10.000.000	10.000.000	9.443.650	94,4	556.350	
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.900.000	27.900.000	27.900.000	100	0	
3.1.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	11.000.000	11.000.000	11.000.000	100	0	
3.2.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	16.900.000	16.900.000	16.315.000	96,5	585.000	
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.011.835.000	2.299.673.000	2.253.579.189	98	46.093.811	
4.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.000.000	40.000.000	38.544.700	96,4	1.455.300	
4.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	284.350.000	299.438.000	282.866.472	94,5	16.571.528	
4.3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	90.559.000	84.309.000	84.198.430	99,9	110.570	
4.4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	103.100.000	103.100.000	100.521.290	97,5	2.578.710	

No	Program dan Kegiatan	Anggaran			% Realisasi	Sisa Anggaran	Hasil
		Penetapan	Perubahan	Realisasi			
4.5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	188.610.000	172.610.000	161.407.577	93,5	11.202.423	
4.6.	Fasilitas Kunjungan Tamu	100.000.000	75.000.000	74.724.740	99,6	275.260	
4.7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.180.216.000	1.500.216.000	1.493.221.980	99,5	6.994.020	
4.8.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25.000.000	25.000.000	18.094.000	72,4	6.906.000	
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	893.350.000	804.350.000	793.147.370	98,6	11.202.630	
5.1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	690.200.000	601.200.000	600.700.000	99,9	500.000	
5.2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	203.150.000	203.150.000	192.447.370	94,7	10.702.630	
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.548.760.000	1.547.360.000	1.316.986.542	85,1	230.373.458	
6.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.000.000	100.000.000	31.180.000	31,2	68.820.000	
6.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	450.000.000	450.000.000	359.551.542	79,9	90.448.458	
6.3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.000.000	100.000.000	98.420.000	98,4	1.580.000	
6.4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	923.760.000	897.360.000	827.835.000	92,3	69.525.000	
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.285.280.000	1.784.318.000	1.573.819.100	88,2	210.498.900	

No	Program dan Kegiatan	Anggaran			% Realisasi	Sisa Anggaran	Hasil
		Penetapan	Perubahan	Realisasi			
7.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	839.000.000	1.299.000.000	1.148.334.680	88,4	150.665.320	
7.2.	Pemeliharaan Mebel	0	50.000.000	48.682.380	97,4	1.317.620	
7.3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81.290.000	77.518.000	55.236.600	71,3	22.281.400	
7.4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	362.961.000	355.771.000	320.165.440	90	35.605.560	
7.5.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.029.000	2.029.000	1.400.000	69	629.000	
8.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	25.406.544.000	30.446.974.000	30.770.441.809	101,1	-323.467.809	
8.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	25.341.544.000	30.046.394.000	30.390.189.713	101,1	-343.795.713	
8.2.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	15.000.000	400.580.000	380.252.096	94,9	20.327.904	
II.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	23.521.551.000	24.878.830.000	21.871.386.070	87,9	3.007.443.930	
1.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	5.687.576.000	7.259.882.000	6.443.209.640	88,8	816.672.360	
1.1.	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.002.983.000	717.400.000	530.023.770	73,9	187.376.230	
1.2.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.832.740.000	1.416.617.000	1.081.222.200	76,3	335.394.800	
1.3.	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Uundangan	2.385.185.000	5.035.185.000	4.767.421.090	94,7	267.763.910	

No	Program dan Kegiatan	Anggaran			% Realisasi	Sisa Anggaran	Hasil
		Penetapan	Perubahan	Realisasi			
1.4.	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	182.040.000	10.040.000	9.574.580	95,4	465.420	
1.5.	Penyusunan Tata Tertib DPRD	284.628.000	80.640.000	54.968.000	68,2	25.672.000	
2.	Pembahasan Kebijakan Anggaran	2.076.814.000	1.553.059.000	1.201.370.974	77,4	351.688.026	
2.1.	Pembahasan KUA dan PPAS	395.774.000	435.774.000	306.381.950	70,3	129.392.050	
2.2.	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	242.794.000	242.794.000	118.231.830	48,7	124.562.170	
2.3.	Pembahasan APBD	601.272.000	461.272.000	370.921.774	80,4	90.350.226	
2.4.	Pembahasan APBD Perubahan	242.794.000	21.931.000	20.948.000	95,5	983.000	
2.5.	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	594.180.000	391.288.000	384.887.420	98,4	6.400.580	
3.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	6.292.220.000	5.655.975.000	4.592.895.680	81,2	1.063.079.320	
3.1.	Pengawasan Pemerintahan dan Hukum	1.454.305.000	1.395.305.000	1.138.830.500	81,6	256.474.500	
3.2.	Pengawasan Pemerintahan Infrastruktur	1.454.305.000	1.354.305.000	1.125.164.120	83,1	229.140.880	
3.3.	Pengawasan Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat	1.454.305.000	1.390.305.000	1.110.566.300	79,9	279.738.700	
3.4.	Pengawasan Pemerintahan Perekonomian	1.454.305.000	1.263.305.000	972.052.260	77	291.252.740	
3.5.	Pembahasan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	475.000.000	252.755.000	246.282.500	97,4	6.472.500	

No	Program dan Kegiatan	Anggaran			% Realisasi	Sisa Anggaran	
		Penetapan	Perubahan	Realisasi			
4.	Peningkatan Kapasitas DPRD	3.589.782.800	4.104.782.800	3.740.771.274	91,1	364.011.526	
4.1.	Pendalaman Tugas DPRD	2.037.904.800	2.352.904.800	2.187.890.823	93	165.013.977	
4.2.	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	869.678.000	869.678.000	724.059.951	83,3	145.618.049	
4.3.	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	288.000.000	488.000.000	435.752.000	89,3	52.248.000	
4.4.	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	384.000.000	384.000.000	384.000.000	100	0	
4.5.	Penyusunan Program Kerja DPRD	10.200.000	10.200.000	9.068.500	88,9	1.131.500	
5.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.308.995.000	3.148.858.000	3.063.591.790	97,3	85.266.210	
5.1.	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	258.995.000	153.560.000	125.896.600	82	27.663.400	
5.2.	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	50.000.000	75.298.000	69.509.940	92,3	5.788.060	
5.3.	Pelaksanaan Reses	2.000.000.000	2.920.000.000	2.868.185.250	98,2	51.814.750	
6.	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	614.800.000	389.056.000	305.629.878	78,6	83.426.122	
6.1.	Pengawasan Kode Etik DPRD	614,800.000	389.056.000	305.629.878	78,6	83.426.122	
7.	Fasilitasi Tugas DPRD	3.320.698.200	2.767.217.200	2.523.916.834	91,2	243.300.366	
7.1.	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	120.000.000	120.000.000	102.531.845	85,4	17.468.155	
7.2.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1.409.160.000	855.679.000	734.363.580	85,8	121.315.420	
7.3.	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.791.538.200	1.791.538.200	1.687.021.409	94,2	104.516.791	
Jumlah		60.845.125.000	67.549.975.000	63.922.789.516	94,6	3.627.185.484	

**PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPRD)
KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2022**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET %	CAPAIAN %
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan data	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran	100	98,6
		Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana	100	98,6
		Persentase serapan anggaran	100	98,6
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pemberian dukungan terhadap TUSI DPRD	Persentase peningkatan kapasitas anggota DPRD	35	87,9
JUMLAH				94,6



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Pemuda No. 106 Telp. (0291) 591103 Fax. 594173
JEPARA 59411

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DENI HENDARKO, S.Sos, MM**
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MH**
Jabatan : Pj. Bupati Jepara

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jepara, 5 Oktober 2022

Pihak Kedua
Pj. Bupati Jepara

EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM

Pihak Kesatu
Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara



DENI HENDARKO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690623 199001 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN JEPARA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan data	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %
		Persentase Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana	100 %
		Persentase Serapan Anggaran	100 %
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap TUSI DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	35 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 42.671.145.000,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rp. 24.878.830.000,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
JUMLAH		Rp. 67.549.975.000,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jepara, 5 Oktober 2022

Pihak Kedua
Pj. Bupati Jepara

EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM

Pihak Kesatu
Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara


DEMI HENDARKO, S.Sos, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690623 199001 1 001